



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sukran bin M. Saleh, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Buncu Utara RT.002 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Anuria binti Jakaria, tempat dan tanggal lahir Dompu, 12 April 1996, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), pendidikan SLTP, tempat kediaman di semula bertempat tinggal di Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Dp telah mengajukan permohonan menjatuhkan cerai talak;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.187/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 25 Februari 2020 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Dompu untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Dompu tertanggal 25 Februari 2020 untuk sidang tanggal 29 Juni 2020 dan tanggal 30 Juni 2020 untuk sidang tanggal 6 Juli 2020 untuk Pemohon, dan untuk Termohon tertanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 26 Maret 2020, relaas tersebut telah dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap sidang pada tanggal yang ditentukan tersebut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 89 Undang-

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.187/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 tahun 2009);

Memperhatikan pula pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 H., oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Hamdu., panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdu.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.187/Pdt.G/2020/PA.Dp



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNPB PBT	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	80.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).